



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth.

1. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN-RB
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
4. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
5. Para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
6. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Seluruh Indonesia
7. Para Dokter dan Dokter Gigi Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/F/236/2024

TENTANG

**PENIADAAN SALINAN SURAT TANDA REGISTRASI BAGI TENAGA MEDIS PASCA
TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi yang diterbitkan dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Pengajuan STR bagi Tenaga Medis dilakukan secara elektronik melalui platform digital. Selain itu, verifikasi surat izin praktik aktif dilakukan melalui portal sisdmk.kemkes.go.id. Dengan demikian, penerbitan STR tenaga medis tidak lagi memerlukan salinan.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga yang berwenang dalam penerbitan STR dan SIP bagi Tenaga Medis pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada masa peralihan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/997/2023 Tentang Penyelenggaraan Registrasi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Surat Edaran Nomor HK.02.02/F/154/2024 Tentang Pemutakhiran dan Verifikasi Data Satuan Kredit Profesi (SKP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan perihal Peniadaan Salinan Surat Tanda Registrasi Bagi Tenaga Medis Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebelum ditetapkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan registrasi Tenaga Medis dilakukan secara *online* dan STR diterbitkan dalam bentuk elektronik.
2. STR dalam bentuk elektronik merupakan dokumen yang sah, diakui secara hukum, dan dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan penerbitan Surat Izin Praktik, sehingga tidak lagi diperlukan salinan STR dalam bentuk fisik untuk penerbitan Surat Izin Praktik.
3. Dalam rangka pengawasan tempat praktik tenaga medis, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi jumlah SIP aktif Tenaga

Medis melalui portal sisdmk.kemkes.go.id sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam hal verifikasi SIP aktif yang telah dimiliki ternyata tidak sesuai, maka Tenaga Medis melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat praktik atau Dinas Kesehatan Kab/Kota dapat melakukan pemutakhiran data pada portal sisdmk.kemkes.go.id.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Februari 2024

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Para Gubernur di seluruh Indonesia
4. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia